



**PUTUSAN**

Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Ramadani Alias Dani Binti Sunu
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Emir M. Noer Gg. BPKP / Gg. Elang No. 03  
Lk. II Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan  
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Sri Ramadani Alias Dani Binti Sunu ditangkap sejak tanggal 8 September 2023;

Terdakwa Sri Ramadani Alias Dani Binti Sunu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dian Hartawan, S.H., M.H., Muhammad Reza Aulia, S.H., dan Abu Nikman, S.H Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat/ Law Office Hartawan & Partners beralamat di Jalan Jaksa Agung RI R. Suprpto No. 225 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, 1 (satu) lembar surat pernyataan antara terlapor dan pelapor terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dengan saksi AMANDA adalah terkait dengan pinjam meminjam uang yang masuk dalam ranah hukum perdata (wanprestasi) bukan perkara pidana ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU pada hari Senin tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 13.35 wib bertempat di rumah saksi Amanda Indah Pramesuri yang berada di Jalan Bumi Arta gang Hi Makmun Rt.006 Kel. Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bahwa terdakwa ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Amanda Indah Pramesuri tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 terdakwa SRI RAMADHANI menghubungi saksi Amanda Indah Pramesuri melalui telpon dan berkata bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha baju serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 saksi Amanda Indah Pramesuri mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik terlapor dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI (suami terdakwa) , Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- , sehingga total Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima namun, diakui oleh terdakwa menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa berjanji juga akan memberikan keuntungan kepada saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga senilai Rp. 6.000.000,- dari uang yang diberikan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga percaya dan mau untuk menyerahkan uang sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SRI RAMADHANI karena alasannya untuk menjadi modal usaha jual beli baju sehingga saksi yakin bahwa uang milik saksi akan dikembalikan dan terdakwa merupakan teman dekat saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa setelah satu bulan kemudian saksi menagih uang miliknya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa masih di usahakan. Dan berdasarkan pernyataan dari terdakwa secara tertulis akan dikembalikan uang tersebut tanggal 25 Agustus 2023 namun dengan waktu yang telah dijanjikan terdakwa belum dapat juga mengembalikan uang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SRI RAMADANI Binti SUNU, saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa SRI RAMADANI Binti SUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.35 wib bertempat di rumah saksi Amanda Indah Pramesuri yang berada di Jalan Bumi Arta gang Hi Makmun Rt.006 Kel. Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung,, bahwa terdakwa ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 terdakwa SRI RAMADHANI menghubungi saksi Amanda Indah Pramesuri melalui telpon dan berkata bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha baju serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 saksi Amanda Indah Pramesuri mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik terlapor dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI (suami terdakwa) , Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- , sehingga total Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima namun diakui oleh terdakwa menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terdakwa berjanji juga akan memberikan keuntungan kepada saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga senilai Rp. 6.000.000,- dari uang yang diberikan.

Bahwa yang membuat saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga percaya dan mau untuk menyerahkan uang sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SRI RAMADHANI karena alasannya untuk menjadi modal usaha jual beli baju sehingga saksi yakin bahwa uang milik saksi akan dikembalikan dan terdakwa merupakan teman dekat saksi dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa Setelah satu bulan kemudian saksi menagih uang miliknya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa masih di usahakan. Dan berdasarkan pernyataan dari terdakwa secara tertulis akan dikembalikan uang tersebut tanggal 25 Agustus 2023 namun dengan waktu yang telah dijanjikan terdakwa belum dapat juga mengembalikan uang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU , saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.35 wib di rumah saksi yang berada di Jalan Bumi Arta Gg. Hi. Makmun RT.006 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang di telah digelapkan oleh terdakwa Sri Ramadhani tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 SRI RAMADHANI menghubungi saksi melalui telpon dan Sdr. SRI RAMADANI Als DANI berkata bahwa Sdr. SRI RAMADANI Als DANI butuh uang untuk tambahan modal usaha baju serta akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan, dan Sdr. Sdr. SRI RAMADANI Als DANI kemudian saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dan Sri. RAMADANI Als DANI Juga berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi senilai Rp. 6.000.000,-kemudian saksi mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI. Setelah 1 bulan kemudian saksi menagih uang milik saksi kepada terlapor namun jawaban Terdakwa masih di usahakan. Sekira tanggal 13 September 2023 saksi bersama kakak ipar saksi yang bernama OMIDAWATI dan teman saksi yang bernama IRINI mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa pun belum dapat mengembalikan uang tersebut. kemudian saat itu saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi pada tanggal 25 Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh Terdakwa diatas materai. Setelah tanggal 25 Agustus 2023 dan sampai dengan saat ini terlapor tidak mengembalikan uang milik saksi, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-, serta saya memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa yang membuat saksi percaya dan mau untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr SRI RAMADHANI karena alasannya untuk menjadi modal usaha jual beli baju sehingga saksi yakin bahwa uang milik saksi akan dikembalikan dan terlapor merupakan teman dekat saksi, kemudian terlapor menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang milik saksi tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Omida Wati Binti A Rusdi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.35 wib di rumah saksi yang berada di Jalan Bumi Arta Gg. Hi. Makmun RT.006 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan tersebut adalah sdr Amanda Indah Pramesuri Suralaga;
- Bahwa yang di telah digelapkan oleh terdakwa Sri Ramadhani tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta uang tersebut adalah milik saudara Amanda Indah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan itu dari cerita dari saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA dan kebetulan Saksi juga mengenal terdakwa .SRI RAMADHANI Als DANI ;
- Bahwa terdakwa SRI RAMADHANI Als DANI melakukan penggelapan itu dengan cara meminjam uang kepada adik saksi yaitu saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA dengan alasan untuk usaha toko baju dengan iming iming akan diberikan uang bagi hasil keuntungan namun setelah uang diserahkan oleh Saksi. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA namun keuntungan yang dinjanjikan tidak ada serta uang pokok tidak dikembalikan oleh terdakwa .SRI RAMADHANI Als DANI tersebut;
- Bahwa pada awal juli 2023 saksi mengetahui dari saksi AMANDA bahwa Saksi. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA telah menjadi korban dari terdakwa.SRI RAMADHANI Als DANI dimana sebelumnya terdakwa.SRI RAMADHANI Als DANI meminjam uang milik saksi. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA) dan tidak dikembalikan sehingga adik ipar



saksi (Sdri. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA) mengeluh terkait keuangan selanjutnya kerana Sdri.OMIDA WATI mengenal Sdri.SRI RAMADHANI Als DANI maka saksi OMIDA WATI berusaha menghubungi via telpon namun tidak ada respon dari terdakwa SRI RAMADHANI Als DANI serta beberapa kali saksi menghubungi via WA namun tidak ada balasan dari terdakwa SRI RAMADHANI Als DANI selanjutnya saksi bersama saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA mendatangi rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga lebih kurang 1 minggu , namun setelah 1 minggu kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut serta setiap kali dihubungi tidak ada respon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Ahmad Fikri Bin Ashar Ali;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu istri dari Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.35 wib di rumah saksi yang berada di Jalan Bumi Arta Gg. Hi. Makmun RT.006 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan tersebut adalah sdri Amanda Indah Pramesuri Suralaga;
- Bahwa yang di telah digelapkan oleh terdakwa Sri Ramadhani tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta uang tersebut adalah milik saksi Amanda;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang tersebut sekira tanggal 19 Juni 2023 sejumlah dengan Total Rp. 18.900.000,- (delapan belas sembilan ratus ribu rupiah) yang dari saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA yang mana uang tersebut saksi terima melalui Transfer Ke Rekening Bank Mandiri saksi;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah dengan Total Rp. 18.900.000,- (delapan belas sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi AMANDA INDAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMESURI SURALAGA dikarenakan istri saksi telah meminjam uang dari saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA;

- Bahwa Setelah saksi dan istri saksi menerima uang dari sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA, uang tersebut digunakan untuk: Beli baju di Toko DECO Pasar Tengah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Pembayaran arisan perhari selama 10 Hari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sisanya untuk keperluan pribadi seperti makan, ongkos anak sekolah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA sekitar 3 tahun yang lalu dikarenakan teman sepupu Terdakwa yang bernama NINDYA dan hubungan Terdakwa dengannya hanya sekedar teman saja tidak ada hubungan keluarga atau bisnis;

- Bahwa benar Pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 terdakwa ada menghubungi saksi Amanda Indah Pramesuri melalui telpon dan berkata bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha baju serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 saksi Amanda Indah Pramesuri mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik terlapor dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI (suami terdakwa), Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,-, sehingga total Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima namun, diakui oleh terdakwa menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan terdakwa mempunyai hutang yang sebelumnya sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ada berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi Amanda Indah Pramesuri Suralaga dari uang yang telah diberikan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);;
- Bahwa benar setelah satu bulan kemudian saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA menagih uang miliknya kepada terdakwa namun jawaban Terdakwa masih di usahakan dan berdasarkan pernyataan dari Terdakwa secara tertulis akan dikembalikan uang tersebut tanggal 25 Agustus 2023 namun dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum dapat juga mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menerima uang dari sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk. Beli baju di Toko DECO Pasar Tengah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Pembayaran arisan perhari selama 10 Hari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sisanya untuk keperluan pribadi seperti makan, ongkos anak sekolah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar bukti berupa surat tanggal 13 Agustus 2023 merupakan pernyataan terdakwa meminjam uang sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA dan akan Terdakwa pulangkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib,
2. 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib,
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara terlapor dan pelapor;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopi Pengembalian uang sebesar Rp.20.000.000,00 ke rekening milik AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 Terdakwa ada menghubungi saksi AMANDA INDAH PRAMESURI melalui telpon dan berkata bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha baju serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 saksi AMANDA INDAH PRAMESURI mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik terlapor dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI (suami terdakwa) , Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- , sehingga total Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima namun, diakui oleh Terdakwa menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dikarenakan terdakwa mempunyai hutang sebelumnya sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa diawal sebelum pinjaman dilakukan Terdakwa ada berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA dari uang yang telah diberikan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar setelah satu bulan kemudian saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA.menagih uang miliknya kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa masih di usahakan dan berdasarkan pernyataan dari Terdakwa secara tertulis akan dikembalikan uang tersebut tanggal 25 Agustus 2023 namun dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum dapat juga mengembalikan uang tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa Setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menerima uang dari sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA melalui transfer rekening Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk. Beli baju di Toko DECO Pasar Tengah sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Pembayaran arisan perhari selama 10 Hari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sisanya untuk keperluan pribadi seperti makan, ongkos anak Terdakwa sekolah ;
- Bahwa benar bukti berupa surat tanggal 13 Agustus 2023 merupakan pernyataan terdakwa meminjam uang sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA dan akan Terdakwa pulangkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur yang ke 1, yaitu barang siapa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari Surat Dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana



dalam perkara ini adalah orang yang bernama SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur yang ke 1, yaitu barang siapa telah terpenuhi sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi



pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** Perbuatan Melawan Hukum pidana (*wederrechtelijk*) *dibedakan* :

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

(Erham Amin, *Kedudukan Ahli Pidana dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*. Banjarmasin: PT Borneo Development Project, 2020);

Menimbang, bahwa Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum (contoh Pasal 351 KUHP (Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone, 2010, hal. 168);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 terdakwa SRI RAMADHANI menghubungi saksi AMANDA INDAH PRAMESURI melalui telpon dan berkata bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha baju serta berjanji akan mengembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 saksi AMANDA INDAH PRAMESURI mentransfer uang tersebut melalui transfer sebanyak 2 kali dari rekening Mandiri milik saksi dengan nomor 1170007500952 atas nama AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke rekening Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1140010166653 atas nama AHMAD FIKRI (suami terdakwa) , Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib, dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib, Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- , sehingga total Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima namun diakui oleh terdakwa menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa sebelumnya ada meminjam uang sebesar Rp.1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah berjanji kepada saksi AMANDA akan memberikan keuntungan kepada saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA senilai Rp. 6.000.000,- atas pinjaman uang yang diberikan oleh saksi AMANDA tersebut.;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AMANDA yang membuat saksi AMANDA percaya dan mau untuk menyerahkan uang sebesar Rp.18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SRI RAMADHANI karena alasannya untuk menjadi modal usaha jual beli baju sehingga saksi yakin bahwa uang milik saksi akan dikembalikan dan Terdakwa merupakan teman dekat saksi dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah satu bulan kemudian saksi menagih uang miliknya kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa masih di usahakan dan berdasarkan surat pernyataan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis uang milik saksi AMANDA tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Agustus 2023 namun dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum dapat juga mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD FIKRI dan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menerima uang dari sdr AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA uang tersebut Terdakwa gunakan untuk. membeli baju di Toko DECO Pasar Tengah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk Pembayaran arisan perhari selama 10 Hari sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sisanya untuk keperluan pribadi seperti biaya makan serta ongkos anak sekolah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SRI RAMADANI Alias DANI Binti SUNU tersebut yang digunakan bukan sepenuhnya untuk keperluan modal usaha karena sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar arisan, hutang dan membayar ongkos anak sekolah yang mengakibatkan uang pinjaman milik saksi AMANDA tersebut habis Terdakwa pakai dan mengakibatkan Terdakwa tidak bisa untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dengan saksi AMANDA adalah terkait dengan pinjam meminjam uang yang masuk dalam ranah hukum perdata (wanprestasi) bukan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi AMANDA untuk modal usaha dan menjanjikan akan memberi keuntungan pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hanya merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa agar saksi AMANDA mau memberikan pinjaman hutang karena senyatanya uang tersebut setelah Terdakwa terima telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membayar arisan, dan keperluan membayar ongkos anak sekolah sehingga uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman uang beserta keuntungan yang dijanjikan tersebut kepada saksi AMANDA sesuai dengan waktu yang dijanjikan dengan demikian menurut Majelis Hakim sebelum peminjaman uang kepada saksi AMANDA tersebut, Terdakwa sudah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa hubungan hukum yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi AMANDA walaupun berawal dari transaksi keperdataan, namun sebelumnya sudah ada itikad tidak baik (itikad buruk) dari Terdakwa dimana saksi AMANDA telah terperdaya dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa yang bermaksud meminjam uang untuk modal usaha dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.6000.000,00(enam juta rupiah) sehingga saksi AMANDA mau memberikan pinjaman, namun ternyata uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membayar arisan dan untuk biaya ongkos anak sekolah sehingga uang pinjaman tersebut habis terpakai oleh Terdakwa dan janji keuntungan yang dijanjikan tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



sesungguhnya tidak pernah ada dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut. Oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedang Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib,
2. 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib,
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara terlapor dan pelapor; dan Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :
  1. Fotocopi Pengembalian uang sebesar Rp.20.000.000,00 ke rekening milik AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ;

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka diperintahkan bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA mengalami kerugian;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening saksi AMANDA;
- Motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRI RAMADANI Alias DANU Binti SUNU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 10.000.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 13.35 wib;

- 1 (Satu ) lembar bukti Transfer atau Rekening koran Bank MANDIRI dari Rek. An. AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ke Rek. An. AHMAD FIKRI sebesar Rp. 8.900.000,- Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20.01 wib;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara terlapor dan pelapor, dan ;

- 1 (satu) lembar surat berupa Fotocopi Pengembalian uang sebesar Rp.20.000.000,00 ke rekening milik AMANDA INDAH PRAMESURI SURALAGA ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6.-----

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulia Susanda, S.H., M.H. , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 941/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)